



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 141/Pid.B/2011/PN.MIL.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara para terdakwa :

Nama Lengkap : **H. MUH. HASBI.**

Tempat Lahir : palopo.

Umur / Tanggal Lahir : 46 tahun / 21 Agustus 1964.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan Cakalang Baru Kelurahan Salutelue kecamatan Wara Timur Kota Palopo.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMP.

----- Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Nopember 2010 sampai dengan 17 Desember 2010 kemudian ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 03 Desember 2010 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2011 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2011 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 2 Juli 2011 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2011 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malili sejak tanggal 19 Agustus 2011 Sampai dengan tanggal 17 Oktober 2011 ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Terdakwa pada persidangan ini tidak didampingi oleh Penasehat hukum atas permintaan terdakwa sendiri ;

----- Pengadilan Negeri tersebut ;

----- Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ;

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

----- Telah memperhatikan dan mencocokkan adanya barang bukti;

----- Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Malili yang di bacakan pada persidangan, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa H. MUH. HASBI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan" dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **H. MUH. HASBI** berupa penjara selama 3 (tiga) Bulan dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil truk Toyota Dyna Nopol DD 9708 SA dikembalikan kepada yang berhak
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Viar tanpa TNKB dikembalikan kepada saksi WAYAN DWANA.
4. Menyatakan supaya terdakwa H. MUH. HASBI dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar permohonan/pembelaan dari terdakwa yang di sampaikan secara lisan pada persidangan yang di pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya.
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan serupa dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

----- Telah mendengar pula tanggapan dari Penuntut Umum dan terdakwa yang di sampaikan secara lisan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan dan pembelaanya semula ;

----- Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum oleh karena telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa H. MUH. HASBI pada hari Sabtu tanggal 27 Nopember 2010 sekitar pukul 12.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2010, bertempat di jalan umum poros Malili-Wotu tepatnya di Desa Tampinna Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malili, telah mengemudikan kendaraan bermotor berupa Mobil truk Toyota Dyna Nopol DD 9708 SA yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain yakni korban PUTU ARIAWAN meninggal dunia, perbuatan mana terjadi dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bermula ketika terdakwa pada hari sabtu tanggal 27 November 2010 wita menumpang mobil truk Toyota Dyna Nopol DD 9708 SA duduk dibagian belakang mobil truk tersebut bersama dengan JABBAR, KALLA, ANDINI, RUDI, FADLI dan seorang lelaki yang tidak dikenal terdakwa sedangkan 2 (dua) penumpang lainnya yaitu NURLELI ASLIM dan SADRAH duduk didepan disamping kiri pengemudi truk yang diketahui identitasnya, dimana terdakwa bersama penumpang lainnya menumpang mobil truk tersebut dengan tujuan pergi ke Tolala Propinsi Sulawesi Tenggara untuk menghadiri acara pengantin dengan membawa seperangkat electone.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perjalanan ketika mobil truk Toyota Dyna Nopol DD 9708 SA dikemudikan oleh lelaki yang tidak dikenal terdakwa melewati daerah Batusitanduk Kecamatan Walenrang Kabupaten Luwu, mobil truk tersebut berjalan oleng karena pengemudinya mengantuk, sehingga terdakwa kemudian meminta pengemudi mobil truk tersebut berhenti dan terdakwa kemudian menggantikannya sebagai pengemudi truk tersebut.
- Selanjutnya dalam perjalanan ketika mobil truk Toyota Dyna Nopol DD 9708 SA yang dikemudikan terdakwa sampai ke jalan umum poros Malili-Wotu desa Tampinna Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu timur, terdakwa melihat ada sebuah mobil yang tidak diketahui identitasnya sedang parkir di jalur kiri dari arah timur ke arah barat dan pada saat itu juga terdakwa dalam jarak 13 (tiga belas) meter melihat dari arah berlawanan ada mobil penumpang jenis Isuzu Panther yang tidak diketahui nomor polisinya oleh terdakwa bergerak dengan kecepatan tinggi mengambil jalan agak ke kanan masuk ke jalur mobil terdakwa sehingga kemudian terdakwa menyalakan lampu weser kanan dan membunyikan klakson untuk memperingatkan atau memberi kode kepada pengemudi mobil Isuzu Panther tersebut untuk tidak masuk jalur mobil terdakwa dimana pada saat itu terdakwa mengemudikan mobil truk tersebut dengan kecepatan sedang antara 50 – 60 km/jam, dan beberapa saat kemudian ketika jarak mobil truk yang dikemudikan terdakwa dengan mobil penumpang jenis Isuzu Panther sekitar 6 (enam) meter tiba-tiba dari belakang mobil Isuzu Panther tersebut muncul sepeda motor merek Viar tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh korban PUTU ARIAWAN yang bergerak dengan kecepatan tinggi mengambil jalur kanan masuk ke jalur mobil terdakwa untuk mendahului mobil Isuzu Panther tersebut sehingga terdakwa menjadi panik dan kaget karena jarak mobil truk yang dikemudikan terdakwa sudah sangat dekat dan terdakwa tidak membanting stir ke kiri untuk menghindari tabrakan karena terdakwa tidak dapat mengendalikan laju mobil truk yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikannya dan mobil truk yang dikemudikan terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor merek Viar yang dikendarai korban PUTU ARIAWAN sehingga sepeda motor merek Viar yang dikemudikan korban PUTU ARIAWAN terlempar diatas badan jalan sebelah kanan dari mobil truk yang dikemudikan terdakwa dan tubuh korban PUTU ARIAWAN terlempar membentur badan jalan.

- Akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, korban PUTU ARIAWAN mengalami luka-luka dan meninggal dunia di tempat kejadian sesuai Visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah I Laga Ligo Kabupaten Luwu Timur Nomor: 435 / 746 / VER /RSUD / ILG / LT / XII / 2010 tanggal 30 Desember 2010 atasa nama PUTU ARIAWAN yang dibuat dan di tandatangani oleh dr. ANASTASIA PANGGELO, Dokter pada RSUD I Laga Ligo Kabupaten Luwu Timur yang berdasarkan pemeriksaan yang dilakukannya pada tanggal 27 November 2010 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan luar:

Pasien datang dalam keadaan meninggal dunia.

Kepala : - Patah tulang pada pipi kanan

- Patah tulang rahang atas pada bagian depan
- Patah tulang rahang bawah bagian depan
- Tanggal gigi atas 4 dan bawah 4
- Luka robek dagu kanan dengan ukuran 2 x 2 x 0,5cm.
- Luka robek pada leher bagian kanan ukuran 2 x 2 x 0,5cm
- Perdarahan aktif pada mulut

Dada : Luka jejas pada dada dan perut

Anggota gerak atas : - Luka robek pada tangan kiri ukuran 2 x 1 x 0,5 cm

- Patah tulang tertutup lengan kanan bawah

Anggota gerak bawah: - Luka memar pada paha kanan.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Patah tulang pada paha kanan.
- Luka robek pada paha kanan ukuran 3 x 2 x 0,5 cm
- Luka lecet pada betis kiri bagian depan
- Luka lecet pada punggung kaki kanan
- Luka lecet pada ibu jari kaki

Kesimpulan : luka yang dialami korban disebabkan oleh karena benturan benda tumpul.

----- Perbuatan tidakw H. MUH. HASBI sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan ;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang semuanya telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan :

## 1. Saksi NURLELI TASLIM

- Bahwa benar saksi sebelumnya sudah kenal dengan terdakwa H. MUH. HASBI namun tidak ada hubungan keluarga, perkawinan maupun pekerjaan dengan terdakwa.
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan saksi membenarkan berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat penyidik yang terlampir dalam berkas perkara.
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas antara mobil truk empat roda nomor polisinya saksi sudah lupa yang saksi tumpangi dengan sepeda motor yang jenisnya dan nopolnya saksi juga lupa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari sabtu 27 Nopember 2010 siang hari sekitar pukul 12.30 wita di jalan umum Desa Tampinna Kecamatan Angkona Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa benar kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah tabrakan antara mobil truk roda empat yang nopolnya saksi sudah lupa yang dikemudikan oleh terdakwa H. MUH. HASBI dengan sepeda motor yang seingat saksi tidak ada nomor polisinya yang dikemudikan oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal.
- Bahwa benar pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas, saksi sedang berada diatas mobil truk yang terlibat kecelakaan lalu lintas, saksi duduk didepan disamping kiri sopir truk bersama dengan teman saksi yang bernama SADRAH tepatnya saksi duduk didekat pintu sebelah kiri mobil truk tersebut.
- Bahwa benar mobil yang saksi tumpangi pada saat itu bergerak dari arah barat menuju ke arah timur yaitu dari Palopo ke arah Sulawesi Tenggara sedangkan sepeda motor yang terlibat kecelakaan lalu lintas bergerak dari arah berlawanan atau dari arah timur ke arah barat.
- Bahwa benar mobil truk yang digunakan terdakwa H. MUH. HASBI pada saat itu sedang membawa electone dengan tujuan ke Tolala Kab. Kolaka Utara Sultra untuk mengisi acara di pesta pengantin.
- Bahwa benar terdakwa H. MUH. HASBI sebenarnya bukan sopir dari mobil truk yang saksi tumpangi namun hanya menggantikan saja karena sopir yang asli mengantuk dan terdakwa H. MUH. HASBI adalah pemilik electone yang diangkut mobil truk tersebut.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil truk tersebut namun saksi hanya tahu kalau mobil truk tersebut disewa oleh terdakwa H. MUH. HASBI untuk d

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi ikut mobil yang mengangkut electone tersebut karena saksi menjadi salah satu penyanyi electone tersebut dimana saksi sudah lama ikut electone milik terdakwa H. MUH. HASBI yang diberi nama RINA ELECTONE.
- Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut awalnya saksi dijemput di rumah saksi oleh mobil truck yang dikemudikan oleh orang yang tidak dikenal yang disewa oleh H. MUH. HASBI untuk membawa elektonnya untuk pergi ke To'lala Sulawesi Tenggara mengisi acara pesta penganting ;
- Bahwa benar pada saat itu saksi naik diatas mobil ada beberapa diantaranya 5 (lima) perempuan dan beberapa orang laki – laki diantara Terdakwa H. MUH. HASBI sebagai pemilik elektone ;
- Bahwa benar dalam perjalanan tepatnya didaerah Jembatan Miring saksi merasa mobil truck yang saksi tumpangi bergerak oleng kemudia Terdakwa H. MUH. HASBI menggantikan sopir mobil truck tersebut dengan kata – kata “kenapaki Pak Sopir” dan sopir mobil truck yang saksi tidak kenal namanya tersebut menjawab “saya ngantuk dan capek karena dari Toraja dan belum ada istirahat” ;
- Bahwa benar sesampainya didaerah batusitanduk Kec. Walenrang Kab.Luwu mobil truck yang saksi tumpangi berhenti kemudian Terdakwa H. MUH. HASBI menggantikan sopir mobil truck tersebut melanjutkan perjalanan ke Daerah To'lala Kab.Kolaka Utara ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa H.MUH.HASBI mengemudikan mobil truck tersebut kecepatan cukup laju sekitar 60 – 70 km/jam ;
- Bahwa benar ketika perjalanan memasuki Kabupaten Luwu Timur, tepatnya ketika mobil truck yang dikemudikan Terdakwa H. MUH. HASBI sampai di jalan umum Desa Tampina Kecamatan Angkona, Kab. Luwu Timur, saksi melihat dari arah depan atau berlawanan yakni arah Timur ke arah barat ada kendaraan angkutan umum jenis panter

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kecepatan sedang dan saksi melihat ban sebelah kanannya sudah melewati AS jalan sehingga kemudian Terdakwa H. MUH. HASBI membunyikan klakson untuk memperingatkan mobil Panther tersebut ;

- Bahwa benar pada saat saksi melihat mobil Panther dari depan tersebut jaraknya sudah dekat yaitu sekitar 6 (enam) meter dan kemudian saksi melihat tiba – tiba dari arah belakang mobil Panther tersebut muncul sepeda motor yang dikemudikan seorang anak laki – laki hendak mendahului mobil Panther dengan kecepatan tinggi yang saksi perkiraan antara 80 – 100 km / jam ;
- Bahwa benar saksi kemudian melihat sepeda motor yang ditumpangi seorang anak laki – laki berusaha mendahului mobil Panter tersebut dengan memasuki jalur mobil truck yang dikemudikan Terdakwa sedangkan jarak antara mobil truck yang dikemudikan Terdakwa tersebut sudah sangat dekat sehingga Terdakwa H. MUH. HASBI panic dan kaget dan langsung menginjak rem karena sudah sangat dekat sehingga tabrakan antara mobil truck dan sepeda motor tidak dapat dihindari ;
- Bahwa benar saksi melihat pada saat tabrakan tersebut sepeda motor yang terlibat tabrakan membentur bagian kanan mobil truck yang saksi tumpangi sehingga kaca mobil bagian kanan retak.
- Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan tersebut sepeda motor yang datang dari arah berlawanan tidak menyalakan lampu weser atau sein maupun membunyikan klakson sedangkan Terdakwa H. MUH. HASBI yang pada saat itu kaget langsung membunyikan klakson dan menginjak rem namun kecelakaan tidak dapat dihindari.
- Bahwa benar kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi di Jalur sebelah kiri atau jalur mobil truck pada badan jalan ;
- Bahwa benar setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas kemudian mobil truck yang saksi tumpangi berhenti dan kemudian saksi melihat pengendara sepeda motor yang terlibat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan tergeletak diatas badan jalan dan dari mulut saksi melihat mengeluarkan darah dan berbusa dan kaki kanannya saksi lihat patah tertutup dan pada saat itu masih bernapas ;

- Bahwa benar saksi kemudian melihat pengendara sepeda motor tersebut kemudian meninggal dunia beberapa saat setelah kejadian ditempat kejadian ;
- Bahwa benar situasi dan kondisi tempat kejadian pada saat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut adalah jalanan beraspal lurus, cuaca terang pada siang hari, pandangan bebas kedepan dan arus lalu lintas sedang ;
- Bahwa saksi sampai sekarang tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas tersebut ;
- Bahwa benar saksi saksi sekarang tidak mengetahui apakah antara Terdakwa H. MUH. HASBI dengan keluarga korban kecelakaan lalu lintas sudah ada perdamaian atau tidak ;

## 2. Saksi **BESSE KASMAWATI** ;

- Bahwa benar saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa H. MUH. HASBI dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan, namun saksi baru mengenal Terdakwa H.MUH.HASBI setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak saksi ;
- Bahwa benar saksi sebelumnya pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan saksi membenarkan berita acara pemeriksaan saksi yang dibuat penyidik yang terlampir dalam berkas perkara ;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan kejadian kecelakaan lalu lintas yang menimpa anak saksi yang bernama Putu Ariawan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kecelakaan lalulintas tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 November 2010 sekitar pukul 12.30 Wita di jalan umum poros Malili Desa Tampinna Kec. Angkona Kabupaten Luwu Timur ;
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya kecelakaan Lalu lintas tersebut dari teman saksi yaitu Pak. Sinta yang datang kerumah saksi menyampaikan berita kalau anak saksi yang bernama Putu Ariawan mengalami kecelakaan lalu lintas di jalan umum Desa Tampina, Kec. Angkona. Kab. Luwu Timur, sehingga saksi kemudian langsung pergi untuk melihat kondisi anak saksi ditempat kejadian ;
- Bahwa benar sesampainya ditempat kejadian, saksi melihat tubuh anak saksi sudah ditutupi kain sarung dan saksi kemudian mengetahui kalau anak saksi yaitu Putu Ariawan telah meninggal dunia akibat mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut
- Bahwa benar saksi pada saat melihat kondisi anak saksi yang ditutupi kain sarung saksi sempat membukanya dan saksi melihat anak saksi mengalami luka – luka yaitu luka terbuka dibagian leher sebelah kanan, tulang leher patah pergelangan tangan kanan patah, patah tulang paha kanan dan luka lecet dipaha kiri ;
- Bahwa benar sebelum terjadinya kecelakaan lalulintas, anak saksi hendak pulang kerumah dari setelah mengikuti PSG di Kantor Bupati Luwu Timur, dimana anak saksi bersekolah di SMK Neg. I Malili ;
- Bahwa benar anak saksi pada saat mengalami kecelakaan lalulintas mengendarai sepeda motor jenis Viar tanpa nomor Polisi yang merupakan sepeda motor milik saksi ;
- Bahwa benar dengan meninggalnya anak saksi Putu Ariawan akibat kecelakaan lalulintas, saksi ikhlas dan merelakannya karena semua itu adalah sebagai musibah dan bukan karena kesengajaan dan saksi sama sekali tidak merasa dendam atau telah memaafkan Terdakwa H.MUH. HASBI ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keluarga Terdakwa H.MUH.HASBI yaitu isteri terdakwa yang bernama Hj. KASMAWATI setelah kejadian lalulintas tersebut datang kerumah saksi menyampaikan ucapan duka cita atas musibah yang menimpah anak saksi dan telah memberikan uang duka kepada saksi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
  - Bahwa benar antara saksi dengan pihak Terdakwa H.MUH.HASBI sudah menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dimana saksi dengan pihak Terdakwa H.MUH. HASBI sudah melakukan perdamaian yang dituangkan dalam surat pernyataan perdamaian ;
  - Bahwa benar saksi membenarkan surat pernyataan perdamaian yang terlampir dalam berkas perkara adalah surat pernyataan yang saksi maksudkan ;
  - Bahwa benar saksi menandatangani surat pernyataan perdamaian tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun ;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) unit mobil truck Toyota Dina No.Pol DD 9708 SA dan 1 (satu) unit sepeda motor Viar tanpa plat nomor Polisi adalah mobil Truck yang saksi lihat ditempat kejadian kecelakaan lalu lintas dan sepeda motor saksi yang terlibat kecelakaan lalu lintas ;
- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menerangkan bahwa masih ada saksi-saksi yang akan diajukan ke persidangan dan telah dipanggil secara syah dan patut sebanyak 1 (satu) kali tetapi tidak juga hadir untuk didengarkan keterangannya di Pengadilan untuk itu maka mohon kiranya agar keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan jika keterangan saksi tersebut dibacakan dan agar perkara ini tidak berlarut-larut penyelesaiannya maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Jaksa Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi tersebut yaitu saksi SADRA sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di Kepolisian tertanggal : 01 Desember 2010 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Sabtu tanggal 27 November 2010 sekira jam 12.30 Wita di Jalan umum poros Malili tepatnya di Desa Tampinna, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur antara mobil Truck yang dikemudikan Terdakwa dengan sepeda motor ;
- Bahwa benar mobil yang dikemudikan Terdakwa saat itu adalah mobil truck Toyota Dina No.Pol DD 9708 SA bertabrakan dengan sepeda motor Viar tanpa plat nomor Polisi yang dikendarai oleh Putu Ariawan ;
- Bahwa benar mobil yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak dari arah Barat ke Timur dengan kecepatan sedang sedang sepeda motor Viar yang dikendarai korban Putu Ariawan bergerak dari arah Timur ke Barat ;
- Bahwa benar awalnya mobil truck tersebut dikemudikan oleh seorang laki – laki yang tidak dikenal namanya berangkat dari Palopo menuju ke To'Lala Sulawesi Tenggara yang dicarter atau disewa untuk memuat elekton milik Terdakwa ;
- Bahwa benar saat mobil truck tersebut memasuki daerah Batusitanduk, Kec. Walenrang, Kab.Luwu mobil bergerak oleng karena sopirnya mengantuk sehingga Terdakwa yang menggantikan sopir truck tersebut untuk melanjutkan perjalanan ke To' lala ;
- Bahwa benar setelah Terdakwa mengemudikan mobil truck tersebut memasuki wilayah Kab.Luwu Timur tepatnya di jalan umum Desa Tampina, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur dari arah depan atau dari Timur kearah Barat sebuah mobil jenis panter dengan kecepatan tinggi mengambil jalur kekanan atau pada jalur mobil Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa kemudian memperlambat laju mobil yang dikemudikan dengan mengundur gas dan memberikan kode dengan menyalakan lampu weser kanan serta membunyikan klakson ;
- Bahwa benar saat kepala mobil Terdakwa dan mobil Panter hendak berpapasan dalam jarak 6 (enam) meter dari arah belakang mobil Panter tersebut muncul tiba – tiba sepeda motor Viar tanpa plat nomor yang dikendarai korban Putu Ariawan dengan kecepatan tinggi hendak mendahului mobil Panter tersebut sehingga Terdakwa kaget dan langsung mengerem mati mobil yang terdakwa kemudian namun karena jarak sudah dekat dan jalanan licin habis hujan mobil Terdakwa tetap melaju dan kecelakaan tidak dapat dihindari kemudian bertabrakan dengan sepeda motor Viar tersebut ;
- Bahwa benar kecepatan mobil yang dikemudikan Terdakwa sekitar 60 – 70 km/jam menggunakan persnelan gigi 4 (empat) dan sepeda motor yang dikendarai korban bergerak dari arah Timur ke Barat melaju dengan kecepatan 70 – 80 km/jam ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak membanting stir ke kiri untuk menghindari tabrakan karena badan jalan sebelah kiri agak tinggi yang bisa membuat mobil Terdakwa terbalik sehingga bisa menimbulkan korban lebih banyak karena banyak penumpang di mobil yang dikemudikan Terdakwa ;
- Bahwa benar titik benturan terjadinya kecelakaan berah dijalur dari arah Barat menuju kearah Timur atau jalur kendaraan Terdakwa ;
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut sepeda motor dan korban terlempar kearah kanan badan jalan dan korban tertelungkup / tersungkur diatas badan jalan sebelah kanan dan meninggal ditempat kejadian ;
- Bahwa benar kondisi jalan beraspal lurus, pandangan terhalang mobil penumpang dari arah berlawanan, cuaca cerah habis hujan dan arus lalu lintas sedang ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah terjadinya kecelakaan tersebut, keluarga Terdakwa (isteri) mendatangi keluarga korban dan menyampaikan rasa duka cita dengan memberikan bantuan uang duka sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa benar antara Terdakwa dengan keluarga korban sudah saling memaafkan dan sudah melakukan perdamaian yang dituangkan dalam surat perdamaian ;
- Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah atas kejadian tabrakan tersebut yang mengakibatkan korban Putu Ariawan meninggal dunia ;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) unit kendaraan mobil truck Toyota Dina DD 9708 SA dan 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Viar tanpa plat Nomor Polisi telah disita secara sah menurut hukum dan yang bersangkutan telah membenarkannya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu terdakwa didakwa melanggar pasal 310 ayat (4) Undang – Undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Darat yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang* ;
2. *Yang mengemudikan kendaraan bermotor* ;
3. *Karena kelalaiannya* ;
4. *Mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* ;

### Ad. 1. Unsur Setiap Orang

----- Dalam Ilmu Hukum Pidana rumusan kata “setiap orang” identik atau sama dengan kata “barang siapa” yang selalu diartikan sebagai manusia baik laki – laki maupun perempuan sebagai subyek hukum yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohani dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan ;

----- Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab yaitu hal – hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan ang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman / pidana oleh peraturan perundang – undangan dapat dipidana, sehingga orang sebagai subjek hukum untuk dapat dipidana harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

----- Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, maka jelaslah terungkap bahwa rumusan “aetiap orang” dalam unsur ini menunjukkan pada terdakwa H. MUH. HASBI yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai terdakwa dimana identitasnya sebagaimana tersemuat dalam surat dakwaan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim dipersidangan yang dibenarkan pula oleh Terdakwa dan para saksi ;

----- Bahwa terungkap fakta dipersidangan bahwa terdakwa H. MUH. HASBI menunjukkan sebagai pribadi yang dewasa sehat jasmani dan rohani sehingga tidak terhalang untuk diperiksa serta mengerti dan mampu menjawab pertanyaan – pertanyaan dengan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut umum sehingga Terdakwa dipandang memiliki kemampuan bertanggung jawab, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

## **Ad. 2. Unsur Mengemudikan kendaraan bermotor**

----- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta – fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 November 2010 sekira jam 12.30 Wita di Jalan umum poros Malili tepatnya di Desa Tampinna, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur telah terjadi kecelakaan lalu lintas yaitu antara mobil Truck Toyota Dyna No.Pol DD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9708 SA yang dikemudikan Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Viar tanpa plat nomor Polisi yang dikendarai oleh korban Putu Ariawan ;

- Bahwa saat itu mobil yang dikemudikan oleh terdakwa bergerak dari arah Barat ke Timur dengan kecepatan sedang sepeda motor Viar yang dikendarai korban Putu Ariawan bergerak dari arah berlawanan (Timur ke Barat) ;
- Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari Palopo menggunakan mobil truck Toyota Dyna No.Pol 9708 SA yang dicarter atau disewa untuk untuk memuat elekton milik Terdakwa ke Tolala, Kab. Kolaka Utara Sultra, dimana Terdakwa bersama teman – teman Terdakwa yaitu Jabbar, Kalla, Andini, Rudi dan Fadli menumpang dibelakang sedangkan 2 (dua) perempuan yaitu Nurleli dan Sadrah yang menjadi penyanyi elekton duduk didepan disamping sopir kemudian Terdakwa menggantikan sopir truck tersebut karena mengantuk didaerah Batusitanduk, Kec. Walenrang, Kab.Luwu karena mobil Toyota tersebut berjalan oleng ;
- Bahwa setelah Terdakwa mengemudikan mobil truck tersebut memasuki wilayah Kab.Luwu Timur tepatnya di jalan umum Desa Tampina, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur kemudian mengalami kecelakaan bertabrakan dengan pengendara sepeda motor, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

## **Ad. 3. Unsur Karena Kelalaiannya**

----- Menurut memori penjelasan KUHP (memori van toelichiting), kerangka dasar kelalaian adalah :

- a. Kurang berpikir yang diperlukan (gebrek aan nodige denken).
- b. Kurang pengetahuan / pengertian yang diperlukan (gebrek aan nodige kennis).
- c. Kurang kebijaksanaan yang diperlukan (gebrek aan nodige beleid).

----- Mengacu pada putusan HR tanggal 25 April 1916, yang menyatakan bahwa untuk dapat diterapkannya ketentuan ini tidak cukup adanya setiap-siap yang kurang hati-hati,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlukan adanya sikap yang kurang hati-hati, teledor, atau kesalahan yang sedikit atau banyak dapat dipersalahkan.

----- Berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan yang diberikan dibawah sumpah/janji, dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada saat terdakwa mengemudikan mobil truk Toyota Dyna Nopol DD 9708 SA yang membawa elektan dengan tujuan Tolala Kab. Kolaka Utara Sultra dengan kecepatan antara 60 -70 km/jam dan ketika sampai di wilayah Luwu Timur tepatnya jalan umum desa Tampinna Kecamatan Angkona Kab. Luwu Timur dimana lebar jalan agak menyempit, terdakwa melihat ada mobil yang sedang parkir dijalur kiri dari arah timur ke arah barat dan kemudian dari arah yang berlawanan dengan mobil truk yang dikemudikan oleh terdakwa, saat itu terdakwa melihat ada mobil penumpang jenis panther yang terdakwa tidak perhatikan plat nomor polisinya bergerak dengan kecepatan tinggi dan mengambil jalur agak ke kanan dari arah timur ke arah barat atau pada jalur mobil terdakwa dimana jalan didaerah tersebut agak sempit.
- Bahwa terdakwa kemudian memperlambat laju mobil truk yang dikemudikan terdakwa dengan mengendur gas dan memberikan kode dengan cara menyalakan lampu weser kanan serta membunyikan klakson lalu tiba-tiba dari belakang mobil penumpang jenis panther tersebut muncul sepeda motor Viar tanpa plat nomor polisi yang dikendarai seorang anak laki-laki yang bergerak dengan kecepatan tinggi sekitar 70-80 km/jam hendak mendahului mobil penumpang jenis panther dan masuk ke jalur mobil terdakwa sehingga terdakwa kaget dan langsung mengerem mati mobil truk yang terdakwa kemudikan namun karena jalanan licin sehabis hujan mobil truk tetap melaju dan kemudian bertabrakan dengan sepeda motor Viar tersebut.
- Bahwa upaya yang dilakukan terdakwa pada saat itu untuk menghindari tabrakan saat itu dengan mengerem mati namun karena kondisi jalan waktu itu licin bekas ada hujan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga mobil truk tetap melaju dan kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas namun saat itu terdakwa tidak berusaha membanting stir ke kiri untuk menghindari tabrakan karena takut terjadi kecelakaan dapat menimbulkan korban lebih banyak dan karena badan jalan sebelah kiri lebih tinggi.

----- Berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, menunjukkan bahwa terdakwa H. MUH. HASBI telai lalai atau kurang hati-hati (teledor) ketika mengemudikan mobil Toyota Dyna DD 9708 SA yakni tetap berjalan dengan kecepatan meskipun lebar jalan agak sempit dan jalanan licin setelah diguyur hujan dan juga tidak berusaha menghindari tabrakan dengan membanting stir ke kiri dimana sebenarnya hal tersebut memungkinkan terdakwa untuk membanting stir ke kiri ke bahu jalan sebelah kiri, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

**Ad. 4. Unsur "mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia."**

----- Berdasarkan keterangan saksi dipersidangan, surat berupa Visum et Repertum dari puskesmas Burau Kab. Luwu Timur dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap fakta-fakta bahwa akibat kecelakaan lalu lintas antara mobil truk Toyota Dyna Nopol DD 9708 SA yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Viar tanpa plat nomor polisi yang dikendarai korban PUTU ARIAWAN menyebabkan pengendara sepeda motor yaitu korban PUTU ARIAWAN mengalami luka-luka dan meninggal dunia ditempat kejadian, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur daripada pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut terbukti dan terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang lalu lintas dan Angkutan Jalan tersebut ;

----- Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya dan dihukum untuk membayar biaya perkara ;

----- Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bersifat preventif, korektif dan edukatif serta bukanlah sebagai balasan atas perbuatan Terdakwa sehingga pada akhirnya akan berperan sebagai sarana untuk pembinaan bagi Terdakwa agar nantinya dapat memperbaiki kesalahannya dan dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat sebagai orang yang baik, sehingga sebelum menjatuhkan pidana Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut :

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menimbulkan luka mendalam bagi keluarga korban karena kehilangan salah satu anggota keluarganya.

### Hal-hal yang meringankan :

- Antara terdakwa dengan keluarga korban telah saling memaafkan dipersidangan dan telah melakukan perdamaian.
- Terdakwa melalui istri terdakwa telah memberikan bantuan uang duka.
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya dalam persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah atas perbuatannya yang karena kurang berhati-hati mengakibatkan orang lain meninggal dunia.
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum kecuali lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, dengan pertimbangan bahwa Majelis Hakim dalam mengadili dan memutuskan perkara ini berdasarkan pada pertimbangan dengan memperhatikan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan (legal justic), keadilan sesuai keinginan masyarakat (social justic) dan keadilan sesuai kebenaran hakiki (moral justic) sehingga adil kiranya apabila Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan selama proses pemeriksaan perkara ini maka lamanya penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut akan dikurangi seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan memperhatikan sifat daripada perbuatan terdakwa dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa serta memperhatikan pula lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu cukup beralasan hukum untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

----- Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Viar tanpa nomor plat dikembalikan kepada saksi korban melalui orang tuanya Wayan Dwana serta 1 (satu) unit mobil truck Toyota Dyna No.Pol DD 9708 SA, Akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ;

----- Mengingat akan ketentuan pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tetntang Lalu Lintas dan Angkutan Darat, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP serta ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan ;

## **MENGADILI :**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **H. MUHAMMAD HASBI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana *“karena kealpaannya menyebabkan orang lain mati”* ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **H. MUHAMMAD HASBI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Viar tanpa nomor plat dikembalikan kepada saksi korban melalui orang tuanya Wayan Dwana serta 1 (satu) unit mobil truck Toyota Dyna No.Pol DD 9708 SA dikembalikan kepada yang berhak ;
6. Membebaskan pula terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari **KAMIS** Tanggal 18 Agustus 2011 oleh **H. MUHAMMAD DJAMIR. SH.MH** sebagai Hakim Ketua Majelis **SUGIYANTO. SH** dan **MUHAJIR, SH**, sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **HARLY YUNUS, SH** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh **MANSHUR, SH.** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malili dengan dihadiri pula oleh terdakwa ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua

**SUGIYANTO. SH**

**H. MUHAMMAD DJAMIR. SH.MH**

Hakim Anggota II,





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**MUHAJIR, SH**

Panitera Pengganti

**HARLY YUNUS, SH**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)